



**RSUD KRT. SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO**

RENCANA KERJA TAHUN 2025

RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Jl. Setjonegoro No. 01 Telepon (0286) 321091 Faksimile (0286) 323873 – Kabupaten Wonosobo 56311
Website : rsud.wonosobokab.go.id Email : krtsetjonegoro@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman kerja RSUD KRT. Setjonegoro tahun 2025 yang menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja dan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh pegawai.

Demikian rencana kerja RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo Tahun 2025 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan pencapaian target dan sasaran tahunan RSUD KRT. Setjonegoro melalui tata kelola perencanaan yang baik dan akuntabel.

Wonosobo, 08 AUG 2024

DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO



dr. R. DANANG SANANTO SASONGKO, MM
NIP. 196912062007011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2023	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	19
3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	19
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PENDANAAN RSUD KRT.SETJONEGORO.....	23
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo tahun 2023.....	8
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro.....	12
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD KRT Setjonegoro.....	16
Tabel 4	Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun.....	20
Tabel 5	Indikator Kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2025.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Namun seringkali dalam perjalanannya ada hal-hal di luar kendali yang memaksa terjadi perubahan dalam perencanaan. Tidak terkecuali adalah Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro menuntut adanya perubahan seiring dengan adanya peningkatan kegiatan dan kebutuhan yang ada di rumah sakit.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada Tahun 2024, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan organisasi dalam membaca berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Sehingga capaian kinerja dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan sesuai target yang direncanakan.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang rencana Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 THUN 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pwrtanggungjawaban Kepala Derah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 26 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
21. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan dan untuk mengakomodir terjadinya perubahan atau pergeseran anggaran pada sub kegiatan.

Tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD KRT. Setjonegoro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur RSUD KRT. Setjonegoro untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025;
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2024;
5. Sebagai acuan RSUD KRT. Setjonegoro dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KRT. SETJONEGORO TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN ANGGARAN RSUD KRT. SETJONEGORO

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo adalah

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan paripurna secara professional, bermutu tinggi, terjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
2. Terselenggaranya upaya peningkatan mutu dan cakupan pelayanan sesuai dengan etika dan standar pelayanan secara berkesinambungan.
3. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Kegiatan Rumah sakit.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2022 pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah RSD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan secara paripurna
2. Menyediakan Pelayanan Rawat Inap
3. Menyediakan rawat Jalan
4. Menyediakan Gawat Darurat

RSUD KRT. Setjonegoro kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit.
2. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
3. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperketat etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sangat menentukan kebutuhan sumber daya dalam mencapai tujuan perangkat daerah sehingga dapat ditetapkan strategi yang tepat berupa formula atau skema perubahan terutama perubahan dalam hal pendanaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 diperlukan dalam menyusun Renja tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo 2023 sebagaimana tabel 1 berikut:

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo tahun 2023

RENCANA KERJA RSUD KRT. SETJONEGORO 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Intermediet outcome)/ sub kegiatan (outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			
							Capaian Transformasi Digital		-	85%	89,89%	105%	100		
5	01	01	2	01		Peningkatan Pelayanan BLUD Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00%	97%	82,5%	88,88%	107%	83,76		106%
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (425 orang/bulan)			24.264.381.675,00	22.916.309.618,00	94,44%			
5	01	03				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				17.723.700.000,00	17.400.960.856,00	98%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Intermediet outcome)/ sub kegiatan (outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			
		Capaian BOR RS		71,25%	55%	94,8 %	172%	80%		
		Baku Mutu Limbah Cair		64,25 gr/dl	80 gr/dl	29,9 gr/dl	267%	70 gr/dl		
		Pemenuhan sarana dan Prasrana		88%	87,5%	87,50%	100%	100%		
		Akreditasi RS paripurna	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
		Respon Time Kegawatdarutan	5 menit	5 menit	5 Menit	4,27 menit	117%	5 menit		117%
		Lama Tunggu rawat Jalan		31,55 menit	49 Menit	42,45 menit	115%	44,34 menit		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026, RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo telah memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. RSUD KRT.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD KRT. Setjonegoro**

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisis Capaian
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Respon Time Kegawatdaruratan	-	-	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	4,27 menit	5 menit	4,27 menit	Tercapai
2	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit	-	-	83,00%	83,00 %	83,76 %	84,00 %	97,00 %	88,88 %	83,76 %	84%	Tercapai
3	Capaian SPM	-	-	72,89%	76,24 %	80,52 %	80,84 %	84,00 %	86,31 %	80,52 %	80,84 %	Tercapai
4	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Dari hasil pengukuran sementara capaian indikator kinerja dan capaian program tahun 2023 sesuai Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2 bahwa kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan masuk kategori “sangat baik” karena seluruh indikator renstra telah mencapai target.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Adanya Perbub No. 30 tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD KRT. Setjonegoro pada dinas kesehatan Kabupaten Wonosobo berdampak pada perubahan tata organisasi walaupun dalam hal ini RSUD disebut sebagai UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus). Perjanjian kerja direktur RSUD harus menjadi bagian dari perjanjian kerja kepala dinas kesehatan
2. Transformasi Kesehatan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier melalui pembangunan Rumah Sakit dan kerjasama dalam 6 layanan unggulan dalam hal ini RSUD KRT. Setjonegoro harus segera berbenah diri yang menjadi satu-satunya rumah sakit negeri di Kabupaten Wonosobo. RSUD KRT. Setjonegoro harus mampu menjadi Rumah Sakit tingkat madya di tingkat kabupaten dengan menetapkan layanan unggulan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Lokus pelayanan harus ditentukan untuk menjadi fokus dalam pengembangan (Lokus pengembangan layanan KIA dan Lokus pengembangan layanan syaraf).
3. Diterbitkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Penyelenggaraan transformasi system kesehatan memerlukan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembentukan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang Undang di bidang kesehatan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang Undang dengan menggunakan metode omnibus. Perlu penyesuaian dalam tata laksana yang ada di rumah sakit terkait adanya undang-undang yang terbaru baik terkait tata administratif ataupun tata klinis. Penggabungan atau omnibus dalam Undang-Undang Kesehatan akan sangat berpengaruh dalam tata kelola rumah Sakit.
4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanahkan kelembagaan rumah sakit menjadi Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) yang mengatur kelembagaan RSD, kewenangan pengelolaan dan Flexibilitas pengelolaan. Kewenangan khusus dalam hal ini yang bersifat otonomi dalam perencanaan, Pelaksanaan, pertanggungjawaban, penggunaan dan penatausahaan dalam hal pengelolaan SDM, Pengelolaan keuangan, pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)

5. Diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, beberapa hal yang harus diantisipasi adalah tentang kelas standar yang tertuang dalam pasal 18 bahwa jumlah tidur rawat inap kelas standar paling sedikit 60%. Penyiapan regulasi tingkat internal terkait dengan pola tarif, dan penyiapan sarana prasana terkait kelas standar. Hal ini juga diamanahkan dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 54 A dan 54 B
6. Regulasi terkait pengaturan SDM yang terdapat dalam Permendagri 79 tahun 2018 Tentang BLUD perlu penelaahan yang komprehensif terhadap regulasi tentang SDM yang ada dalam PP 49 2019, PP 23 2005, PP No 47 2021 tahun 2021 dan ketentuan dalam kementrian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi
7. Tantangan dalam pemanfaat teknologi digital merupakan disrupsi terbesar, tata layanan yang harus berkembang baik penyiapan SDM dan sarana dan prasarana. Blue Print atau arsitektur Digitalisasi di rumah sakit harus disiapkan dalam jangka panjang untuk mengantisipasi terhadap perubahan yang ada
8. Pengembangan rumah sakit untuk menuju Type B, merupakan yang diharapkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra dan tahapan terwujudnya harus senantiasa menjadi focus perhatian kegiatan dalam rencana kegiatan tahunan. Analisis secara kesiapan administrasi, SDM dan infrastruktur sdh dihasilkan kajian dan RSUD mampu untuk menuju Type B. Sehingga antisipasi berbasis pada analisis keuangan perlu dilakukan.
9. Persaingan berbasis mutu, pelayanan dan value adalah nilai tambah bagi pelayanan untuk dapat dipercaya masyarakat. Mengubah Brand rumah sakit daerah yang kumuh, dan tak ramah harus dikembangkan pelayanan berdasarkan persepsi pelanggan.
10. Kebutuhan pengembangan rumah sakit dengan penambahan jenis pelayanan memerlukan penyiapan sumber daya yang meliputi infrastruktur dan SDM yang memadai. Dari ketersediaan ruang pelayanan, alat kesehatan, penyiapan teknologi dan tenaga kesehatan ataupun administrasi.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan karena adanya perubahan dan peningkatan kebutuhan operasional yang ada pada rumah sakit. Sehingga

dibutuhkan perubahan dan penyesuaian pada RKPD RSUD KRT. Setjonegoro tahun 2025. Setelah dilakukan review dilakukan penyesuaian anggaran program dan kegiatan tahun 2025. Pada program penunjang urusan pemerintah daerah terdapat perubahan anggaran pada kegiatan Peningkatan layanan BLUD yang semula memiliki anggaran 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) direncanakan target pendapatan RSUD KRT. Setjonegoro dalam satu tahun dapat mencapai 110.000.000.000,00 (Seratus sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN telah ditentukan nilainya oleh pemerintah daerah senilai 27.807.142.472,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Sedangkan pada program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota telah dilakukan penyesuaian anggaran dan sumber dana menjadi senilai 49.665.550.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari sumber pendanaan dana transfer khusus- DAK fisik dan bankeu.

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSUD KRT Setjonegoro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo				Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo				
	Meningkatnya Pelayanan BLUD	RSUD KRT. Setjonegoro	Layanan SPM RS terpenuhi	100%	120.000.000.000,00	Meningkatnya Pelayanan BLUD	RSUD KRT. Setjonegoro	Layanan SPM RS terpenuhi	100%	110.000.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD KRT. Setjonegoro	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	25.766.578.269,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD KRT. Setjonegoro	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	27.807.142.472,00	
	Program Pemenuhan Upaya Keehatan Perorangan dan Upaya	Wonosobo				Program Pemenuhan Upaya Keehatan Perorangan dan Upaya	Wonosobo				

	Kesehatan Masyarakat					Kesehatan Masyarakat					
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD KRT. Setjonegoro	Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	25.000.000.000,00 (Bankeu) 50.000.000.000,00 (DAK) 3.000.000.00,00 (DBHCHT)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD KRT. Setjonegoro	Peningkatan Pelayanan RSUD	100%	49.665.550.000,00 (Dana Transfer Khusus- DAK Fisik, Bankeu)	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD KRT SETJONEGORO

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk mendukung Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, dan Misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan gutub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Penyusunan Rencana kerja RSUD KRT. Setjonegoro sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari terutama misi ke 3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan misi ke 4 yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Implementasi pelaksanaan upaya tersebut dilandasi dengan nilai keutamaan (mboten) Korupsi Mboten Ngapusi.

Potensi dan permasalahan kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jateng dan Kementerian Kesehatan terdapat kesamaan yaitu Angka Kematian Ibu, yang masih jauh dari target MDG's dan masih diperlukan sumber daya yang kompeten.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Disamping terjadi peningkatan penyakit menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, namun kebutuhan dan pemerataan distribusi belum terpenuhi. Kualitas tenaga juga masih rendah. Masalah kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan

dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Hal tersebut juga diperparah dengan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap sistem jaminan kesehatan yang saat ini terus berkembang.

Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan yang terjadi di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) belum maksimal karena produksi beberapa obat yang terbatas, sistem informasi yang kurang memadai dan monitoring evaluasi.

Sistem rujukan berjenjang di fasilitas kesehatan yang dirasa kurang efektif terjadi karena beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas serta sistem informasi yang belum optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo mengacu pada tujuan dan sasaran dalam renstra. Tujuan jangka menengah RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo adalah :

“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”

Sasaran jangka menengah RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan
3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
4. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan

3.3 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

RSUD KRT. Setjonegoro pada tahun 2025 telah menetapkan dua program kerja yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada kedua program tersebut berkaitan dengan pencapaian SDGs bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan RSUD KRT. Setjonegoro yang terunggul, bermutu dan terpercaya.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun

Kode						Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				187.472.692.472,00				
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				187.472.692.472,00				
1	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				137.807.142.472,00				
1	02	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	27.807.142.472,00				
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		402 Orang/bulan	27.807.142.472,00	Dana Transfer Umum-DAU			
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan SPM RS terpenuhi		100%	110.000.000.000,00				
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	110.000.000.000,00	Pendapatan BLUD			
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				49.665.550.000,00				
1	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan RSUD		100%	49.665.550.000,00				
1	02	02	2	01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio		5 unit	49.665.550.000,00				

								Tempat terhadap Penduduk 1:1000	Tidut Jumlah Minimal							
JUMLAH												187.472.692.472,00				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta berdasarkan kendala, peluang dan isu strategis yang dihadapi RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah khususnya pelayanan publik sasaran yang ingin dicapai antara lain tepenuhnya fasilitas standar pelayanan yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sehingga disusun indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator Kinerja RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1	Respon Time Kegawatdaruratan	4,27 menit	5 menit	4,27 menit
2	Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit	88,88%	83,76 %	84 %
3	Capaian SPM	86,31%	80,52 %	80,84%
4	Akreditasi Rumah Sakit Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
5	BOR/ Tingkat pemakaian bed pasien RS	94,8%	80%	85%
6	Baku Mutu Limbah cair : COD (Chemical Oxygen Demand)	29,9 gr/dl	70 gr/dl	68 gr/dl
7	Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standar RS	87,5%	100%	100%
8	Lama Tunggu pelayanan obat Racikan	28,6 menit	30,78 menit	26,34 menit
9	Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	42,45 menit	44,34 menit	42,45 menit
10	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	72,95	72,00	73,00
11	Transformasi Digital (E-RM) dan E-Klaim	-	100%	100%

Dari indikator tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan serta pendanaan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

a) Peningkatan pelayanan BLUD

Kebutuhan dana yang diperlukan pada peningkatan pelayanan BLUD yang terdiri dari belanja barang jasa dan belanja modal sejumlah Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah).

b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kebutuhan dana yang diperlukan pada peningkatan pelayanan BLUD sejumlah Rp27.807.142.472,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta seratus empat puluh dua empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Rincian kegiatan dan sub kegiatan dalam program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub kegiatan yang dilaksanakan:

a. Belanja Barang Jasa

Uraian	Jumlah
Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.750.000.000
Belanja Barang Jasa BLUD	51.347.720.000
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD	43.800.000.000
Gaji Karyawan BLUD RSUD	8.379.840.000
Gaji Pimpinan Pengelola BLUD	250.000.000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD	342.000.000
Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa	20.000.000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa BLUD	50.000.000
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	406.840.000
Honorarium Tenaga Ahli (Tenaga Medis RSUD)	2.272.000.000
Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD	21.600.000
Premi BPJS Kesehatan Karyawan BLUD RSUD	350.000.000
Premi BPJS Ketenagakerjaan BLUD RSUD	510.000.000

a). Rincian Belanja Barang yang dilaksanakan di RSUD KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Kursus singkat/pelatihan;
- 2) Belanja Paket pengiriman;
- 3) Belanja Tagihan Telepon;
- 4) Belanja Tagihan Air;
- 5) Belanja Tagihan Listrik;
- 6) Belanja ATK;
- 7) Belanja Retribusi Kebersihan Kota;
- 8) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota;

- 9) Belanja Sewa Hotel;
- 10) Belanja Pemeliharaan Bangunan
- 11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan;
- 12) BBM;
- 13) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran- Kesehatan;
- 14) Belanja pakaian kerja lapangan;
- 15) Belanja Bahan Obat – obatan;
- 16) Belanja Bahan Laboratorium/ Kimia;
- 17) Belanja Komponen Darah;
- 18) Belanja Bahan Kimia Nuklir;
- 19) Belanja Natura dan Pakan Natura;
- 20) Belanja Alat Kebersihan dan Pembersih;
- 21) Belanja Bahan – Isi Tabung Gas;
- 22) Belanja Gas Medis;
- 23) Belanja Alat Rumah Tangga;
- 24) Bahan Langganan Jurnal, Surat Kabar;
- 25) Biaya Makan Minum Rapat;
- 26) Belanja Makan Minum Jamuan Tamu;
- 27) Belanja Makan Lembur Pegawai;
- 28) Bantuan/ RSTD;
- 29) Belanja Pengembangan Media dan Informasi.

b). Belanja Jasa

Belanja Jasa yang dilaksanakan di RSUD KRT. Setjonegoro adalah sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Pihak Ke-3 yang terdiri dari

- 1) Belanja Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) dengan bahan pembersih;
- 2) Belanja tenaga administrasi;
- 3) Belanja Tenaga Keamanan (Satpam), Belanja Tenaga Supir;
- 4) Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3);
- 5) Belanja Jasa Konsultans: Perencana dan Pengawas;
- 6) Belanja Jasa Pemeliharaan, Pemeriksaan, Pengendalian lingkungan;
- 7) Belanja Jasa Perijinan;
- 8) Belanja Jasa Konsultan: Audit Laporan Keuangan;
- 9) Belanja Jasa Konsultan: Pendampingan dan Pengembangan SIM RS;

- 10) Belanja Jasa Konsultan: Penilaian Eksternal (Survey kepuasan, kebutuhan pelanggan, Akreditasi, ISO, dll);
- 11) Belanja Jasa Pemeriksaan PA.
- 12) Gaji Karyawan BLUD RSUD
- 13) Gaji Pimpinan Pengelola BLUD
- 14) Honorarium Dewan Pengawas BLUD
- 15) Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa
- 16) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa BLUD
- 17) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
- 18) Honorarium Tenaga Ahli (Tenaga Medis RSUD)
- 19) Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Jasa BLUD
- 20) Premi BPJS Kesehatan Karyawan BLUD RSUD
- 21) Premi BPJS Ketenagakerjaan BLUD RSUD

b. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Belanja Modal	12.250.000.000
Belanja Modal Tanah	4.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.250.000.000
- Belanja Modal Alat Besar	2.350.000.000
- Belanja Modal Alat Feeder	2.000.000.000
- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	350.000.000
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000.000
- Belanja Modal Alat Kantor	100.000.000
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga ➤ Belanja Modal Mebel	600.000.000
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000.000
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.000.000.000
- Belanja Modal Komputer	700.000.000

2). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki Kebutuhan dana sejumlah Rp 27.807.142.472,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus juta seratus empat puluh dua empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Dengan rincian:

- a. Belanja Gaji Pokok PNS
- b. Belanja Gaji Pokok P3K Rp
- c. Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- d. Tunjangan Keluarga P3K
- e. Tunjangan Jabatan ASN
- f. Tunjangan Fungsional ASN
- g. Tunjangan Fungsional P3K
- h. Tunjangan Fungsional Umum ASN
- i. Tunjangan Beras ASN
- j. Tunjangan Beras P3K
- k. Tunjangan Khusus ASN

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kebutuhan dana yang diperlukan pada Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- b. Bankeu Rp. 24.665.550.000 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Anggaran digunakan untuk pemenuhan Sarana Prasarana Kesehatan/ Penambahan Ruang Rumah Sakit.
- c. DAK Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) Anggaran digunakan untuk pemenuhan sarana layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo tahun 2025 disusun berdasarkan renstra tahun 2021-2026 sebagai upaya mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Wonosobo, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis.

Renja merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2025 dan untuk mengevaluasi rencana kerja pada tahun yang lalu. Dengan adanya rencana kerja RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum dalam peningkatan pelayanan rumah sakit. Sedangkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Komitmen dan dukungan dari Civitas Hospitalia dan pihak pihak yang terkait langsung menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam renja tahun 2025. Kemudian Renja dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan RSUD KRT. Setjonegoro yang terunggul, bermutu dan terpercaya.